Rangkuman

Analisis Kebijakan Transisi Energi dan Trilema Energi di Indonesia
Periode 2019-2024

Tempat	Live Zoom
Hari / Tanggal	Kamis, 13 Juni 2024
Waktu	14.00-16.00 WIB
Pembicara	1. Putu Rusta Adijaya – Peneliti Bidang Ekonomi TII 2. Sahid Junaidi, S.Kom, M.M – Plh. Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia diwakili oleh M. Arifuddin – Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Konservasi Energi, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Dr. Dinita Setyawati – Senior Electricity Policy Analyst, South East Asia EMBER
Moderator	Arfianto Purbolaksono (Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute)
Penyelenggara	The Indonesian Institute
Peserta	*Online*

Rangkuman

Pada hari Kamis, 13 Juni 2024, The Indonesian Institute telah melaksanakan kegiatan diseminasi pertama Policy Assesment dalam bidang ekonomi oleh Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute). Kegiatan diseminasi ini menggunakan *platform* diskusi virtual Policy Talks yang di moderatori oleh Arfianto Purbolaksono (Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute). Adapun kegiatan diseminasi ini mengangkat topik yang berjudul ”Analisis Kebijakan Transisi Energi dan Trilema Energi di Indonesia Periode 2019-2024”.

Pada pemaparan awal Putu Rusta Adijaya menjelaskan latar belakang kajian yang ditulisnya pada tahun ini. Putu menjelaskan bahwa energi adalah indikator yang sangat kompleks dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan serta sangat berkelindan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Permintaan dan penawaran energi dapat berperan signifikan di dalam mendorong roda perekonomian dalam sektor lainnya. Jika permintaan terhadap EBT meningkat, *ceteris paribus*, maka pemerintah akan berusaha mengakomodasi permintaan EBT dari masyarakat melalui kebijakan terkait EBT, misalnya, menciptakan industri hijau baru atau mengembangkan industri hijau yang sudah ada, seperti pembangunan PLTS, PLTA, maupun PLTB.

Selain itu, contoh lain kebijakan terkait EBT lainnya adalah memberlakukan pajak karbon dan beralih ke *advanced biofuels* (International Energy Agency & European Union [IEA & EU], 2018), serta mengembangkan fotovoltaik surya secara komunal di daerah (Indonesia, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Putu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Moleong (2010) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini adalah penelitian yang memahami

fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lain yang digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data sekunder yang berasal dari kebijakan berbagai kementerian/lembaga terkait, jurnal ilmiah, buku, artikel internet, laporan penelitian, dan bentuk lainnya. Adapun analisis data yang digunakan adalah pendekatan *content analysis* yang merupakan teknik untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat ditiru dari teks atau hal lain berdasarkan konteksnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu menjelaskan beberapa poin yakni:

1. Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan (*Annual Average Growth Rate/AAGR*) untuk batu bara masih terjadi di sektor padat energi seperti sektor industri. Hal ini dikarenakan kebutuhan energi yang sangat besar ini dapat dipenuhi melalui batu bara yang memiliki karakteristik dengan kepadatan energi (*energy density*) yang tinggi.
2. Walaupun konsumsi LPG masih terlihat, Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan (*Annual Average Growth Rate/AAGR*) untuk gas alam masih terjadi di sektor rumah tangga yang didorong penyediaan jaringan gas (jargas) bagi rumah tangga yang notabene bertujuan untuk mengurangi konsumsi LPG dan memberikan akses energi kepada masyarakat.
3. Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan (*Annual Average Growth Rate/AAGR*) untuk listrik terdapat di sektor komersial dan transportasi. Kenaikan tingkat konsumsi listrik di sektor transportasi dapat memperlihatkan adanya pergeseran menuju kendaraan listrik. Namun, mayoritas listrik yang dihasilkan masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi primer yang dihasilkan melalui PLTU batu bara.
4. Walaupun secara umum kebijakan transisi energi di Indonesia sudah memenuhi konteks ketahanan energi guna menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, unsur pemenuhan keadilan energi dan keberlanjutan lingkungan masih belum terlalu didorong dan dipenuhi dengan baik.

Beberapa rekomendasi yang ditawarkan Putu antara lain:

Pertama, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional harus melakukan proses transisi energi yang mampu menyeimbangkan dengan trilema energi.

Selain itu, pemenuhan permintaan dan penawaran energi juga harus melihat efisiensi energi dan intensitas energi. Aksi mitigasi dari hulu sampai hilir untuk sumber energi tidak terbarukan perlu dijaga dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, kementerian terkait di atas juga harus berkolaborasi dan bersinergi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam proses transaksi energi yang dilakukan. Hal ini dapat didorong melalui inisiatif transparansi dengan melibatkan pihak-pihak independen non-pemerintah. Organisasi masyarakat sipil juga perlu dilibatkan dalam mengawal keterbukaan informasi proyek-proyek transisi energi, memastikan perizinan dan persetujuan yang benar-benar dari masyarakat, dan penilaian dampak proyek terhadap lingkungan di daerah implementasi proyek.

Kedua, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, perlu berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan dan jasa keuangan, serta Kementerian Keuangan,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait investasi dan menurunkan biaya EBT. Hal ini perlu dilakukan mengingat biaya teknologi EBT yang semakin kompetitif. Untuk itu, pemerintah juga perlu memastikan agar pendanaan melalui JETP berjalan dengan baik dengan pelibatan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sosial juga harus bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan bantuan dalam subsidi energi untuk EBT bagi masyarakat guna memenuhi ketahanan energi dan memitigasi kemiskinan energi. Subsidi energi untuk EBT ini tentu saja tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kementerian/lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara harus memastikan rantai pasok yang menggabungkan unsur ketahanan energi dalam negeri, keadilan energi bagi produsen dan konsumen, serta keberlanjutan lingkungan. Pemerintah juga harus berani dan tegas memberikan pembebanan ekonomi dan lingkungan kepada perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan transisi energi yang berkaitan dengan keadilan energi.

Pada sesi selanjutnya, pemaparan disampaikan oleh Dr. Dinita Setyawati (Senior Electricity Policy Analyst, South East Asia EMBER). Dinita memaparkan materinya dengan judul ”Mempercepat transisi energi bersih dengan data dan kebijakan”. Narasumber menjelaskan tentang kelembagaan EMBER dimana lembaga ini merupakan lembaga riset internasional berbasis energi yang berpusat di London, Inggris.

Selain itu, narasumber menjelaskan pemanfaatan listrik yang berada diseluruh dunia. Data tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 92% permintaan listrik dunia berasal dari 80 negara. Berdasarkan hasil pelacakan diketahui 90% emisi sektor tenaga listrik global dan sepertiga dari total emisi CO_2 global.

Temuan dari *Global Electricity Review* 2024 menjelaskan adanya beberapa fakta tentang penggunaan energi baru terbarukan (EBT) antara lain :

1. EBT capai rekor 30% listrik global - dipimpin oleh tenaga surya
2. Emisi sektor ketenagalistrikan tahun 2023 meningkat akibat menurunnya tenaga air
3. EBT terus mengalami peningkatan - begitu juga permintaan listrik
4. Pada tahun 2024 berpotensi menjadi tahun dimulainya era baru penurunan emisi sektor ketenagalistrikan.

Di Indonesia, emisi sektor ketenagalistrikan Indonesia meningkat tiga kali lipat selama dua dekade dengan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil. Terdapat beberapa catatan penting tentang ambisi transisi sektor ketenagalistrikan yang terjadi di Indonesia :

1. Target bauran energi bersih dalam kebijakan energi nasional yang baru perlu mempertimbangkan potensi energi terbarukan.
2. Fleksibilitas di Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di infrastruktur pembangkit listrik terbarukan.
3. Pemanfaatan energi surya untuk pembangunan infrastruktur listrik di daerah terpencil, terutama percepatan program dediselisasi
4. Pentingnya Insentif untuk pengguna tenaga surya.

5. Penyesuaian antara demand listrik dan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, dan prioritas dalam *dispatch*.

Selanjutnya, pada narasumber terakhir yang disampaikan oleh Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Konservasi Energi, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, M. Arifuddin menjelaskan tentang Transisi Energi Di Indonesia: Program, Tantangan, dan Dukungan yang Diperlukan.

Narasumber menjelaskan tentang kondisi pendorong transisi energi dimana dilatarbelakangi oleh perubahan iklim di Indonesia dan komitmen Indonesia di tingkat global. Sejak tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren peningkatan suhu sekitar 0,03°C per tahun (BMKG, 2020). Akibat perubahan iklim tersebut, Indonesia mengalami sejumlah dampak seperti terjadinya kelangkaan air bersih, kerusakan ekosistem daratan, maupun di lautan, dan menurunnya kualitas kesehatan dan kelangkaan pangan.

Komitmen Indonesia di tingkat global adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 358 - 446 juta ton CO_2 pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

Diskusi:

1. Dewi Rahmawati: Apakah lembaga EMBER juga memiliki aktivitas advokasi yang dilakukan guna mengatasi dampak yang ditimbulkan dari energi fosil?
 Jawaban: Dr Dinita menjelaskan bahwa aktivitas advokasi yang dilakukan kelembagaan bersamaan dengan gambaran hasil riset organisasi. Hasil tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam memutuskan kebijakan.

2. Joseph Jr.: Bagaimanakah keterlibatan masyarakat lokal dalam proses transisi energi?
 Jawaban:
 1. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber dari Kementerian ESDM menyatakan bahwa pemerintah akan selalu memulai dengan konsultasi publik sebelum melaksanakan kebijakan. Hal ini dilakukan karena untuk mengedepankan prinsip UU.
 2. Dr. Dinita dan Putu menjelaskan bahwa pemerintah harus mengetahui situasi dan kondisi tiap daerah yang berbeda-beda.

3. Christina Clarissa Intania: Jika RUU EBET belum disahkan apakah transisi energi dapat dilakukan?
 Jawaban:
 1. Menurut Dr Dinita, hal tersebut masih bisa dilakukan hanya saja legitimasi hukum yang kemudian mewajibkan. Selain itu, mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa memang hal itu bisa dilakukan.
 2. Putu menyampaikan transisi energi bisa dilakukan tanpa RUU EBET, tapi akan susah mengingat belum ada peraturan setingkat UU yang mengatur ini.

Kesimpulan:

Adapun kesimpulan sekaligus penutup yang disampaikan oleh narasumber dari diseminasi riset pada topik ”Analisis Kebijakan Transisi Energi dan Trilema Energi di Indonesia Periode 2019-2024” ini antara lain:

Dr. Dinita mendorong agar RUU EBET untuk dapat segera disahkan, menimbang adanya komitmen global Indonesia untuk mengurangi emisi rumah kaca dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta demi kelangsungan umat manusia.

Putu Rusta Adijaya menyampaikan agar pemerintah mendatang dpat melanjutkan hal baik dan memperbaharui hal yang kurang dilaksanakan terutama bagaimana pemanfaatan energi dapat diterima masyarakat.

M. Arifuddin sebagai Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa sebagai bagian pemerintah, sangat terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat terhadap kebijakan energi yang akan dilaksanakan guna sebagai masukan untuk perbaikan kedepannya.